



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 375 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu segera menugaskan kepada Menteri Penghubung Organisasi-Organisasi Rakjat Soedjono untuk mengatur segala hal jang bersangkutan dengan kesedjahteraan pegawai Negeri dalam arti mengatur dan melantarkan pembagian bahan-bahan pokok keperluan hidup sehari-hari kepada pegawai negeri dan segala sesuatu jang bertalian dengan usaha itu;

Mengingat : 1. pasal 4 ajat (1) dan pasal 27 ajat (2) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1959;
3. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Penghubung Organisasi-Organisasi Rakjat Soedjono untuk mengatur segala hal jang bersangkutan dengan kesedjahteraan pegawai negeri dalam arti mengatur dan melantarkan pembagian bahan-bahan pokok keperluan hidup sehari-hari kepada pegawai negeri dan segala sesuatu jang bertalian dengan usaha itu;

KEDUA : Segala pengeluaran jang diperlukan dibebankan kepada Bagian I dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Juli 1961.-

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA